



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl Merbabu No 02 Telp (0284) 321080 Pemalang 52313

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421.1/733 /2006

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK BUSTANUS SIBYAN
DESA SIKASUR KECAMATAN BELIK.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG

- Membaca
- Surat Permohonan Penyelenggara " Taman Kanak-Kanak Muslimat Bustanus Sibyan" Nomor: 025/TKMBS/I/2006 tanggal 2 Januari 2006.
 - Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Nomor 421.1/733 /2006 tanggal 16 Januari 2006
- Menimbang
- Bahwa Penyelenggara TK Muslimat Bustanus Sibyan Desa Sikasur Kecamatan Belik.
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
 - Nomor 0486/1992;
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - Nomor) tanggal 821.2 /10/ 2006 (SK Jabatan) Tanggal 1 Juni 2006.
(SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pemalang).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1999 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

Menetapkan :
Pertama :

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Miftakhul Ulum (YPIMU)
- Alamat : Duku Sodong Rt 02 RW 02 Desa Sikasur Kecamatan Belik

Untuk mendirikan Taman kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : Taman Kanak-kanak " Muslimat Bustanus Sibyan "
- Alamat : Desa Desa Sikasur Kecamatan Belik. Kabupaten Pemalang

Kedua :

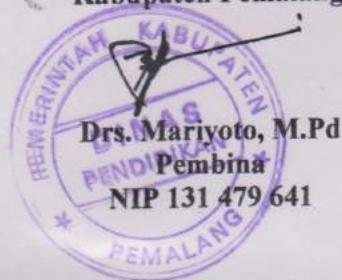
: Penyelenggara TK. agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.

Ketiga :

: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 16 Agustus 2006

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pemalang**



Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Belik
6. Camat Belik Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK Muslimat Bustanus Sibyan Desa Sikasur Kecamatan Belik.

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAKHUL ULUM
SODONG DESA SIKASUR KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG
Alamat : Jl. Kedawung RT. 02 RW. 02 Dk. Sodong – Sikasur – Belik – Pemalang

PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT BUSTANUS SIBYAN
NOMOR : 1.1/02/MUS/YPIMU/VII/2000

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAKHM

Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Miftakhul Ulum Dukuh Sodong Desa Sikasur Kecamatan Belik dengan ini menyatakan bahwa

TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT BUSTANUS SIBYAN

Berkedudukan Dijalan Kedawung Rt 02 Rw 02 Dúkuh Sodong Desa Sikasur Yang Dikelola

Oleh : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAKHUL ULUM

Kecamatan : Belik

Kabupaten : Pemalang

Propinsi : Jawa Tengah

Didirikan Tanggal : 21 Juli 2000

Telah Terdaftar Pada **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAKHUL ULUM**

Nomor : 1.1/02/MUS/YPIMU/VII/2000

Demikian surat ini di buat dan diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan dari pengelola dan berlaku sebagai pengukuhan pendirian **TK MUSLIMAT BUSTANUS SIBYAN**.

Sikasur, 15 Juli 2000

Mengetahui,

Ketua YPI MIFTAKHUL ULUM

